

# PERSEPSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU HPP), SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SURABAYA

Dila Alya Putri Kisnawanto

[dila.alya.p@gmail.com](mailto:dila.alya.p@gmail.com)

Rudi Pratono

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRACT

*This research aims to analyze and determine the influence of perceptions of the implementation of the Harmonization of Taxation Regulations (UU HPP), tax socialization, tax justice, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance. This research was conducted on food and beverage MSMEs domiciled in Surabaya and registered with the Surabaya Department of SME Cooperatives and Trade. This research was conducted using a quantitative approach. The research sample was taken through purposive sampling with a total of 110 MSME units. Data were collected using a questionnaire and analyzed using multiple linear regression. The research results explain that perceptions of the implementation of the Harmonization of Taxation Regulations (UU HPP), tax socialization, tax justice, and tax sanctions have a significant positive effect on MSME taxpayer compliance. These results make it clear that the better the perception of MSME taxpayers regarding the implementation of the Harmonization of Taxation Regulations (UU HPP), the better the methods used in socializing taxation, especially those relating to the application of the Harmonization of Taxation Regulations (UU HPP), the fairer the application of tax rates and regulations, and the stricter the sanctions given to taxpayers who violate can increase tax compliance of MSMEs.*

**Keywords:** *Perceptions of The Implementation Of The Harmonization Of Taxation Regulations, Tax Socialization, Tax Justice, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, and Food And Beverage MSMEs.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh persepsi penerapan UU HPP, sosialisasi perpajakan, keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan terhadap UMKM makanan dan minuman yang berdomisili di Kota Surabaya dan terdaftar di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel penelitian melalui *purposive sampling* dengan jumlah 110 unit UMKM. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi penerapan UU HPP, sosialisasi perpajakan, keadilan pajak, dan sanksi pajak

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak UMKM terhadap penerapan UU HPP, semakin baik cara yang dilakukan dalam sosialisasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan UU HPP, semakin adil penerapan tarif dan peraturan pajak, dan semakin tegas pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar dapat meningkatkan kepatuhan pajak dari UMKM.

Kata kunci: Persepsi penerapan UU HPP, Sosialisasi perpajakan, Keadilan pajak, Sanksi pajak, Kepatuhan wajib pajak, dan UMKM makanan dan minuman.

## PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak memiliki fungsi untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perpajakan. Pajak sendiri memiliki peran besar dalam postur APBN dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. APBN sendiri menjadi pendorong untuk mencapai tujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat (Hermawan & Ramadhan, 2020).

**Tabel 1. Postur APBN Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)**

	<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>A</b>	<b>Pendapatan negara</b>	<b>1.943,7</b>	<b>1.950,6</b>	<b>1.647,8</b>	<b>2.011,3</b>	<b>2.635,8</b>
<b>I</b>	Penerimaan Perpajakan	1.518,8	1.546,1	1.285,1	1.547,8	2.034,6
	1. Penerimaan pajak	1.313,3	1.332,7	1.072,1	1.278,6	1.716,8
	2. Pendapatan Kepabeanan dan Cukai	205,5	213,5	213,0	269,2	317,8
<b>II</b>	Penerimaan negara bukan pajak	409,3	409,0	343,8	458,5	595,6
<b>B</b>	<b>Belanja negara</b>	<b>2.213,1</b>	<b>2.309,3</b>	<b>2.595,5</b>	<b>2.786,4</b>	<b>3.096,3</b>
<b>I</b>	Belanja pemerintah pusat	1.455,3	1.496,3	1.833,0	2.000,7	2.280,0
	1. Belanja K/L (modal)	846,5	873,4	1.059,6	1.190,8	1.084,7
	2. Belanja non K/L	608,8	622,9	773,3	809,9	1.195,4
<b>II</b>	Transfer daerah	757,8	813,0	762,5	785,7	816,2
<b>C</b>	<b>Keseimbangan Primer</b>	<b>(11,5)</b>	<b>(73,1)</b>	<b>(633,6)</b>	<b>(431,6)</b>	<b>(74,1)</b>
<b>D</b>	<b>Defisit Anggaran (A-B)</b>	<b>(269,4)</b>	<b>(348,7)</b>	<b>(947,7)</b>	<b>(775,1)</b>	<b>(460,4)</b>
	<b>% defisit terhadap PDB</b>	<b>(1,82)</b>	<b>(2,20)</b>	<b>(6,14)</b>	<b>(4,57)</b>	<b>(2,35)</b>
<b>E</b>	<b>Pembiayaan anggaran</b>	<b>305,7</b>	<b>402,1</b>	<b>1.193,3</b>	<b>871,7</b>	<b>591,0</b>
	1. Pembiayaan utang	372,0	437,5	1.229,6	870,5	696,0
	2. Pembiayaan investasi	(61,1)	(49,4)	(104,7)	(142,5)	(106,7)

Sumber: Rachman (2023)

Dalam komponen penerimaan pajak, pajak penghasilan menjadi komponen dengan nilai terbesar diantara penerimaan pajak dalam negeri lainnya (Poernomo, 2020). Berkaitan dengan penerimaan pajak, berbagai upaya dan kebijakan dikeluarkan untuk mendukung optimalisasi. Salah satunya adalah sistem pemungutan yang beralih menjadi self assesment, yakni memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Selain melalui perubahan sistem pemungutan pajak yang menjadi self assesment, upaya optimalisasi penerimaan pajak yang lain adalah dengan seringnya mengubah peraturan perpajakan khususnya pada wajib pajak UMKM.

Peraturan pajak UMKM awal mulanya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang menerangkan pengenaan tarif pajak 1 persen kepada UMKM. Namun kebijakan ini direspon kurang baik oleh UMKM karena tidak nyaman pengenaan tarif berdasarkan pada nilai omset. Hal ini direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan baru melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Pada PP tersebut, tarif pajak UMKM direvisi menjadi 0,5 persen, namun perhitungannya tetap sama berdasarkan omset. Tarif pajak UMKM diberlakukan dengan jangka waktu pemanfaatan tarif pajak, yakni untuk orang pribadi selama 7 tahun, untuk PT selama 3 tahun, dan untuk CV, Firma, dan koperasi selama 4 tahun, setelah masa itu, wajib pajak menggunakan tarif pajak normal (Rahayu & Suaidah, 2022). Kebijakan yang tertuang pada PP Nomor 23 Tahun 2018 diperbarui lagi di tahun 2021 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UMKM dengan nilai omset dibawah Rp 500 juta dikenakan tarif pajak 0 persen, UMKM dengan nilai omset lebih dari Rp 500 juta hingga RP 4,8 miliar dikenakan tarif 0,5 persen, UMKM dengan nilai omset lebih dari Rp 4,8 miliar hingga RP 50 miliar dikenakan tarif sesuai pasal 31E, yakni mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50 persen dari tarif umum, UMKM dengan nilai omset lebih dari RP 50 miliar dikenakan tarif pajak sesuai pasal 17 UU PPh, yakni sebesar 22 persen (Rahayu & Suaidah, 2022).

UMKM sendiri memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019 terdapat 65,4 juta dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 123,3 ribu orang. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional adalah 60,5 persen yang menjelaskan dominannya peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran (Kementerian Keuangan RI, 2023). Berdasarkan informasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, diketahui bahwa jumlah wajib pajak hingga Maret 2023 sebesar 1.161.971 wajib pajak, yang nilainya mengalami peningkatan dari data wajib pajak tahun 2022 yang sebesar 1.148.178 wajib pajak atau naik sebesar 1,2 persen. Dari jumlah wajib pajak tersebut, diketahui terjadi peningkatan pada seluruh kelompok wajib pajak, yakni untuk orang pribadi, baik karyawan ataupun non karyawan, serta untuk badan. Apabila diperhatikan dari jumlah wajib laporan SPT tahun 2022 yang tercatat di DJP

Jawa Timur I, diketahui per Maret 2023 sebesar 399.504 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, wajib pajak yang telah melaporkan SPT pajak tahun 2022 sebesar 188.889 wajib pajak, sedangkan jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT pajak tahun 2021 sebesar 199.408 wajib pajak (Jaen, 2023). Kondisi UMKM di Kota Surabaya selama pandemi juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Selama pandemi UMKM di Kota Surabaya, khususnya UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman atau kuliner terus melakukan inovasi hingga mengalami pertumbuhan jumlah pelaku UMKM makanan dan minuman hingga 200 persen (Berita Anak Surabaya, 2023).

Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang terdapat di Kota Surabaya karena besarnya jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur dan UMKM yang dimaksud adalah UMKM yang telah memanfaatkan PP Nomor 23 Tahun 2018 sejak awal berusaha karena berkaitan dengan bracket pajak progresif dan adanya ketentuan masa waktu dari manfaat pajak yang telah diatur meskipun UU HPP telah disahkan oleh presiden di tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul penelitian **“Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Sosialisasi Perpajakan, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya”**.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider untuk menjelaskan perilaku seseorang. Secara lebih rinci teori atribusi menerangkan cara seseorang untuk menentukan motif ketika hendak melakukan sesuatu. Penyebabnya dapat ditentukan dari internal, seperti karakter, sikap, hingga sifat ataupun eksternal, seperti tekanan, kondisi tertentu yang mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu (Luthans, 2005).

### **Teori Pilihan Rasional**

Teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh Coleman (2013) menggunakan konsep aktor rasional untuk menjelaskan teorinya bahwa aktor dapat memilih keputusan yang dapat mengoptimalkan manfaat, keinginan, dan kebutuhannya. Unsur utama dalam teori pilihan rasional Coleman (2013) adalah adanya aktor atau individu dan sumber daya. Sumber daya dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sedangkan aktor adalah pelaku atau seseorang yang menentukan tindakan.

### **Teori Efisiensi Pajak**

Efisiensi pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada wajib pajak. Fletcher (2002) menerangkan bahwa terdapat 6 bentuk insentif pajak, yakni tarif pajak yang lebih rendah, *tax holiday*, investasi yang dapat dibiayakan kemudian memberikan kredit pajak, penyusutan dipercepat, pembebasan pajak tidak langsung, dan zona produksi ekspor. Bentuk insentif pajak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak secara umum adalah penetapan tarif pajak yang lebih rendah atau *reduced tax rates*.

### **Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)**

Pada 7 Oktober tahun 2021, Pemerintah dengan DPR mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo mengundangkan Rancangan UU HPP menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021. Tujuan disahkan UU HPP adalah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi karena adanya dampak dari Pandemi Covid-19 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021). UU HPP berdampak pada UMKM karena dapat tidak memiliki kewajiban pajak, apabila peredaran omzet per tahunnya tidak lebih dari Rp 500 juta. Persepsi wajib pajak terhadap UU HPP menjelaskan proses yang dilakukan wajib pajak dalam mengolah, menginterpretasi, dan mengorganisasi peraturan yang diberlakukan dalam UU HPP (Kurnianingsih, 2022).

### **Sosialisasi Perpajakan**

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan merupakan upaya dan tata cara untuk menyalurkan berbagai informasi mengenai perpajakan sehingga dapat memberikan manfaat dalam menciptakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat dalam dunia usaha, aparatur organisasi pemerintah dan non pemerintah, sehingga menimbulkan motivasi untuk memahami dan peduli terhadap pemenuhan kewajiban pajak (Lestary et al., 2021). Informasi yang diberikan melalui sosialisasi pajak terdiri dari peraturan, tata cara perpajakan yang sesuai dengan metode yang telah ditetapkan, dan sanksi yang diberlakukan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Informasi tersebut kemudian menimbulkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak terkait pemenuhan hak dan kewajiban pajak. (Wati & Litdia, 2023).

### **Keadilan Pajak**

Keadilan memiliki kata dasar adil, yang menjelaskan beratnya sama dan tidak memihak kepada siapapun dan berpegang kepada kebenaran serta tidak sewenang-wenang. Apabila berkaitan dengan konteks perpajakan, keadilan menjelaskan perbuatan yang tidak sewenang-wenang atas sistem perpajakan yang berlaku (Suyanto et al., 2023). Artinya perbuatan yang tidak sewenang-wenang adalah pada

proses pemungutan pajak bersifat adil dan merata, pajak dikenakan berdasarkan kemampuan bayar dan manfaat pajak yang diterima (Effendi & Sandra, 2022). Wajib pajak perlu untuk diperlakukan secara adil dalam pemungutan dan pengenaan pajak. Keadilan bagi wajib pajak dapat menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang Amelia et al. (2022).

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak adalah bentuk jaminan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pajak dapat dipatuhi. Sanksi pajak juga dapat dijelaskan sebagai alat untuk mencegah (upaya preventif) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran perpajakan (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Kebijakan mengenai pemberian sanksi pajak dapat dimaksudkan untuk dua hal, yakni untuk dapat mendidik wajib pajak dan untuk menghukum wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran. Mendidik adalah diharapkan dengan memberikan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menjadi lebih mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya sehingga tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Menghukum diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak untuk tidak mengulangi pelanggaran (Prayoga et al., 2021).

### **Kepatuhan Pajak**

UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 4 menerangkan bahwa salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah wajib untuk mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan pajak dengan benar, lengkap, dan jelas. Hermawan & Ramadhan (2020) menerangkan kepatuhan pajak merupakan wujud ketataan untuk melakukan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak sendiri menjadi masalah yang perlu untuk dapat diselesaikan oleh pemerintah sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak dapat dianggap tinggi apabila dalam sistem perpajakan terdapat kekuatan otoritas yang rendah namun memiliki transparansi yang lengkap mengenai pengeluaran publik dan ketika wajib pajak diberikan pilihan dalam memanfaatkan pajak yang dibayarkan (Lauwrenza & Agustiningih, 2023).

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM yang merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah adalah bagian penting dari pendukung ekonomi negara. Meskipun memiliki skala ekonomi yang kecil, namun jumlah UMKM yang besar dapat memberikan kontribusi yang dominan untuk negara. UMKM sendiri merupakan pelaku bisnis yang dapat bergerak di berbagai jenis bidang yang dekat dengan kepentingan masyarakat (Poernomo, 2020).

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sebagai jawaban sementara hasil penulis sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka hipotesis di penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

H<sub>1</sub>: Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub>: Keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>4</sub>: Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yakni pendekatan yang menggunakan data dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 2021). Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kausal, yang menjelaskan bahwa penelitian bertujuan untuk menerangkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang berkaitan dengan sebab dan akibat. Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah UMKM makanan dan minuman yang berdomisili di Kota Surabaya dan terdaftar di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya. pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yakni menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2021). Kriteria yang dimaksud adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki NPWP
2. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan sosialisasi UU HPP
3. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah memanfaatkan perhitungan pajak PP No. 23 Tahun 2018
4. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersedia untuk menjadi sampel penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan sumber data primer. Jenis data kuantitatif merupakan jenis data dalam bentuk angka. Pada penelitian ini data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian.

Metode analisis data yang dilakukan yaitu uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini diukur menggunakan korelasi *pearson product moment* dengan kriteria yang membandingkan nilai signifikansi dengan nilai kritis 5% atau 0,05. Hasil uji validitas untuk setiap pernyataan dalam variabel penelitian ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen**

Variabel	Indikator	Nilai signifikansi instrumen	Nilai kritis	Ket.
Persepsi UU HPP (X1)	X1.1	0,000	0,05	Valid
	X1.2	0,000	0,05	Valid
	X1.3	0,000	0,05	Valid
	X1.4	0,000	0,05	Valid
	X1.5	0,000	0,05	Valid
	X1.6	0,000	0,05	Valid
	X1.7	0,000	0,05	Valid
	X1.8	0,000	0,05	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,000	0,05	Valid
	X2.2	0,000	0,05	Valid
	X2.3	0,000	0,05	Valid
	X2.4	0,000	0,05	Valid
	X2.5	0,000	0,05	Valid
	X2.6	0,000	0,05	Valid
	X2.7	0,000	0,05	Valid
	X2.8	0,000	0,05	Valid
Keadilan Pajak (X3)	X3.1	0,000	0,05	Valid
	X3.2	0,000	0,05	Valid
	X3.3	0,000	0,05	Valid
	X3.4	0,000	0,05	Valid
	X3.5	0,000	0,05	Valid
	X3.6	0,000	0,05	Valid
	X3.7	0,000	0,05	Valid
	X3.8	0,000	0,05	Valid
Sanksi Pajak (X4)	X4.1	0,000	0,05	Valid
	X4.2	0,000	0,05	Valid
	X4.3	0,000	0,05	Valid



Variabel	Indikator	Nilai signifikansi instrumen	Nilai kritis	Ket.
	X4.4	0,000	0,05	Valid
	X4.5	0,000	0,05	Valid
	X4.6	0,000	0,05	Valid
	X4.7	0,000	0,05	Valid
	X4.8	0,000	0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,000	0,05	Valid
	Y2	0,000	0,05	Valid
	Y3	0,000	0,05	Valid
	Y4	0,000	0,05	Valid
	Y5	0,000	0,05	Valid
	Y6	0,000	0,05	Valid
	Y7	0,000	0,05	Valid
	Y8	0,000	0,05	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2024

Hasil uji validitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa setiap pernyataan pada instrumen penelitian yang digunakan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan lebih rendah dari nilai kritis 5% atau 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap pernyataan merupakan pernyataan yang valid untuk menjelaskan variabel penelitian.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi dari kemampuan pernyataan yang digunakan dalam instrumen untuk menjelaskan variabel penelitian. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan nilai *cronbach's alpha*. Nilai *cronbach's alpha* untuk setiap variabel penelitian ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Hasil Nilai Cronbach's Alpha**

Variabel	nilai <i>cronbach's alpha</i>	Nilai kritis	Keterangan
Persepsi UU HPP (X1)	0,788	0,600	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,787	0,600	Reliabel
Keadilan Pajak (X3)	0,786	0,600	Reliabel
Sanksi Pajak (X4)	0,819	0,600	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,861	0,600	Reliabel

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2024

Hasil nilai *cronbach's alpha* pada tabel diatas menunjukkan nilai untuk setiap variabel penelitian lebih besar dari (>) 0,6. Hasil ini menjelaskan bahwa setiap

instrumen yang digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian merupakan instrumen yang konsisten dan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan untuk menentukan model regresi yang digunakan telah bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

### Uji Normalitas

Asumsi normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui normalitas distribusi data yang digunakan dalam model regresi. Asumsi normalitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*.

**Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Kolmogorov Smirnov Z</i>	0,055
Nilai Signifikansi	0,200

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2024

Pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi uji *kolmogorov-smirnov* yang telah dilakukan sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari (>) nilai kritis 5% atau 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang normal.

### Uji Heterokedastisitas

Asumsi heterokedastisitas dilakukan untuk menguji adanya ketidaksamaan varian residual antar pengamatan. Pengujian asumsi heterokedastisitas dilakukan dengan uji glejser.

**Tabel 5. Hasil Uji Glejser**

No	Variabel	T statistic	Signifikansi
1	Persepsi UU HPP (X1)	-0,945	0,347
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,410	0,683
3	Keadilan Pajak (X3)	0,264	0,792
4	Sanksi Pajak (X4)	-0,169	0,866

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2024

Hasil uji glejser yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikansi untuk keempat variabel penelitian lebih besar dari (>) nilai kritis 5% atau 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

### Uji Autokorelasi

Asumsi autokorelasi dilakukan dengan tujuan mengetahui adanya korelasi variabel pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Asumsi autokorelasi dilakukan berdasarkan nilai durbin watson test.

**Tabel 6. Hasil Uji Durbin Watson**

Model	Nilai Durbin Watson
Model Regresi	1,628

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2024

Nilai durbin watson yang ditunjukkan adalah sebesar 1,628. Nilai durbin watson tersebut berada diantara nilai -2 dan +2. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

### Uji Multikolinieritas

Asumsi multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi atau hubungan yang terjadi pada setiap variabel independen dalam model regresi. Asumsi multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai *tolerance* dan *VIF* dengan hasil sebagai berikut.

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Persepsi UU HPP (X1)	0,795	1,258
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,635	1,575
Keadilan Pajak (X3)	0,641	1,560
Sanksi Pajak (X4)	0,811	1,234

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2024

Hasil nilai *tolerance* dan *VIF* untuk setiap variabel independen yang digunakan pada model regresi menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari 0,1 untuk *tolerance* dan lebih rendah dari 10 untuk nilai *VIF*. Hasil ini menjelaskan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak terdapat multikolinieritas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Hipotesis Menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		t	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>		
1 (Constant)	0,451	0,343	1,315	0,191

Persepsi UU HPP (X1)	0,179	0,079	2,261	0,026
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,231	0,097	2,368	0,020
Keadilan Pajak (X3)	0,270	0,080	3,383	0,001
Sanksi Pajak (X4)	0,176	0,076	2,306	0,023

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2024

Hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas, kemudian dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 0,451 + 0,179X1 + 0,231X2 + 0,270X3 + 0,176X4$$

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan sebagai berikut.

**Tabel 9. Hasil Nilai Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,665	0,443	0,422	0,292

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2024

Nilai *adjusted r square* yang ditunjukkan sebesar 0,422 yang menjelaskan bahwa kemampuan variabel persepsi UU HPP, sosialisasi perpajakan, keadilan pajak, dan sanksi pajak dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 42,2 persen. Sebesar 57,8 persen kepatuhan wajib pajak UMKM dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam model regresi penelitian ini.

### Uji F statistik

Uji F statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau dapat juga menggambarkan kualitas dari model regresi yang dibangun.

**Tabel 10. Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,137	4	1,784	20,864	0,000
	Residual	8,980	105	0,086		
	Total	16,117	109			

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2024

Nilai signifikan yang ditunjukkan untuk model regresi penelitian ini sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih rendah dari (<) nilai kritis 5% atau 0,05. Dapat dijelaskan bahwa secara simultan variabel persepsi UU HPP, sosialisasi perpajakan, keadilan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atau model regresi yang digunakan pada penelitian ini baik.

### Uji T statistik

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dijelaskan uji t statistik untuk setiap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

**Tabel 11. Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	0,451	0,343	1,315	0,191
	Persepsi UU HPP (X1)	0,179	0,079	2,261	0,026
	Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,231	0,097	2,368	0,020
	Keadilan Pajak (X3)	0,270	0,080	3,383	0,001
	Sanksi Pajak (X4)	0,176	0,076	2,306	0,023

Sumber: Data diolah oleh peneliti, tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis yang telah ditunjukkan pada Tabel 10, maka dapat dijelaskan uji t statistik untuk setiap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Pada variabel persepsi penerapan UU HPP menunjukkan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,026 lebih rendah dari (<) nilai kritis 5% atau 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,179. Hasil ini menjelaskan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pada variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,020 lebih rendah dari (<) nilai kritis 5% atau 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,231. Hasil ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Pada variabel keadilan pajak menunjukkan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,001 lebih rendah dari (<) nilai kritis 5% atau 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,270. Hasil ini menjelaskan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Pada variabel sanksi pajak menunjukkan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,023 lebih rendah dari (<) nilai kritis 5% atau 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,176. Hasil ini menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Persepsi Penerapan UU HPP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menjelaskan semakin baik persepsi yang timbul di benak wajib pajak UMKM atas penerapan UU HPP dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Murtiningtyas et al. (2023) bahwa penerapan UU HPP dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian ini, persepsi penerapan UU HPP menjelaskan proses

interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM terkait dengan peraturan yang terdapat dalam UU HPP. Semakin baik persepsi yang timbul di benak pelaku UMKM terkait peraturan yang terdapat dalam UU HPP menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki kepercayaan dan dapat menerima peraturan dalam UU HPP dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak UMKM (Hutapea et al., 2023).

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin baik upaya atau proses yang dilakukan oleh pihak pemangku kebijakan perpajakan, yakni Direktorat Jenderal Pajak, dalam memberikan edukasi, keterampilan, dan pengetahuan kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia et al. (2023) yang menjelaskan bahwa sosialisasi pajak yang dapat dilakukan dengan baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan dapat mendukung sosialisasi pajak yang baik, yakni media yang digunakan, cara, dan proses sosialisasi yang dilakukan (Sulistianto, 2018).

### **Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil analisis yang telah dilakukan menjelaskan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keadilan pajak menjadi faktor terpenting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM diantara variabel lain yang diteliti. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi et al. (2021) yang menjelaskan bahwa kemampuan pemangku kebijakan pajak untuk memberikan keadilan dapat menentukan perilaku wajib pajak menjadi lebih baik. Pada UU HPP yang diterapkan, diketahui bahwa terdapat perubahan yang dilakukan, salah satunya yakni mengenakan tarif pajak 0 persen kepada UMKM yang memiliki omzet per tahun kurang dari Rp 500 juta. Perubahan kebijakan tersebut merupakan upaya untuk memberikan keadilan kepada wajib pajak UMKM yang sedang berkembang dengan nilai omzet yang masih rendah, sehingga UMKM dapat bertumbuh dan berkembang serta dapat berkontribusi pada perekonomian (Hutapea et al., 2023).

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tegas sebuah sanksi dapat diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar, maka wajib pajak menjadi semakin tergerak untuk menjadi lebih patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Effendi & Sandra (2022) bahwa penerapan sanksi pajak yang berat dapat

mendorong wajib pajak untuk semakin patuh. Hal ini dikarenakan sanksi yang semakin berat dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran sehingga tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan menjadi lebih patuh dalam menerapkan peraturan perpajakan (Wati & Litdia, 2023).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. UMKM terhadap penerapan UU HPP dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya apabila persepsi yang timbul di benak pelaku UMKM kurang baik, maka berdampak pada kepatuhan pajak yang semakin rendah
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik cara yang dilakukan dalam sosialisasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan UU HPP dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya apabila sosialisasi perpajakan khususnya terkait UU HPP dilakukan kurang baik, maka berdampak pada kepatuhan pajak UMKM yang semakin rendah.
3. Keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin adil penerapan tarif dan peraturan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Sebaliknya apabila peraturan pajak dan besaran tarif pajak yang diberikan kurang adil, maka berdampak pada kepatuhan pajak UMKM yang semakin rendah.
4. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tegas pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya apabila sanksi pajak dilakukan kurang tegas kepada wajib pajak yang melanggar, maka berdampak pada kepatuhan pajak UMKM yang semakin rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Y., Ngadi, P., & Sekar, A. S. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Ekonomika*, 6(2), 440–455. <https://doi.org/10.37541/ekonomika.v6i2>
- Aulia, A. R., Nurlaela, L., & Kurnaeli, K. (2023). Implementasi Pemberlakuan Uu Hpp Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm Di Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/10186>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Berita Anak Surabaya. (2023). *Pelaku UMKM Kuliner di Surabaya Meningkatkan 200 Persen saat Pandemi COVID-19*. Kompas. <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/pelaku-umkm-kuliner-di-surabaya-meningkat-200-persen-saat-pandemi-covid-19-21RuVxmBUxM/full>
- Coleman, J. S. (2013). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Nusa Media.
- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1135–1145. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3520/2709>
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>
- Fletcher, K. (2002). Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam. *Prepared for the IMF Conference on Foreign Direct Investment: Opportunities and Challenges for Cambodia, Lao PDR and Vietnam Hanoi, Vietnam*. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Tax+Incentives+in+Cambodia+,+Lao+PDR+,+and+Vietnam#0>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro.
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (pp. 44–1115).



- Hutapea, H. D., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987–995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>
- Jaen, E. (2023). *Pelaporan SPT Pajak Tahunan di Surabaya Meningkat*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/198935/pelaporan-spt-pajak-tahunan-di-surabaya-meningkat>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Lauwrenza, V., & Agustiningsih, W. (2023). Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 37–44. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2155/1127>
- Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998>
- Lia, R. (2021). *Pentingnya Kesadaran Pelaku UMKM Wajib Pajak*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pwf/pentingnya-kesadaran-pelaku-umkm-wajib-pajak/>
- Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi*. Andi Offset.
- Murtiningtyas, T., Fanisya Rahmalia Damayanti, & Edi Sudiarto. (2023). Pengaruh UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(1), 148–153. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.921>
- Poernomo, Y. (2020). Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 923).
- Prayoga, A. E., Pahala, I., & Hasanah, N. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 318–343.  
<https://doi.org/10.21009/japa.0202.08>
- Rachman, A. (2023). *Sri Mulyani Buka-bukaan Postur APBN di 2 Periode Jokowi*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230831171157-4-467945/sri-mulyani-buka-bukaan-postur-apbn-di-2-periode-jokowi>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 939–945.  
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistianto, K. E. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan)*. Universitas Brawijaya.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208.  
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Suyanto, Putry, N. A. C., Cahyaningsih, E. K., & Listyawati, R. (2023). Pengaruh Persepsi Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 529–543.
- Wati, L. W., & Litdia. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak. *Konferensi Ilmiah Akuntansi* 10, 1–14.